

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN BARANG IMPOR EKS PAMERAN DI TPPB PT JIEXPO

Dominggus Reformato Olua^a, Arfin^b.

^a KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta, Jakarta, Indonesia. Email: dominggus.r.o@gmail.com

^b Pusklat Bea dan Cukai, Jakarta, Indonesia. Email: a.mcfarrel@gmail.com

ABSTRAK

The development of tourism sector in Indonesia is supported by the growth of MICE industry which is materialized from the convention of various international exhibitions. Various excellent imported products from abroad are exhibited at Arena Pekan Raya Jakarta. The imported goods which have been exhibited have to be placed again at Entrepot for Exhibition Purpose to be re-exported but some exhibition participants do not conduct re-export so the ex-exhibition goods are stored and/or stacked at Integrated Exhibition Convention Location of PT JIExpo since 2010. The purpose of this research is to describe and analyze the settlement process of imported ex-exhibition goods stacked at Integrated Exhibition Convention Location of PT JIExpo. This research used a normative legal research method with a statute approach. The findings show that the settlement process of imported ex-exhibition goods stacked at Integrated Exhibition Convention Location of PT JIExpo can be settled under the provision of Regulation of Minister of Finance Number 178/PMK.04/2019 on Settlement of Unclaimed Assets, Assets under State Custody, and State-Owned Assets in conjunction with Decree of Minister of Finance Number 123/KMK.05/2000 on Entrepot for Exhibition Purpose, but Decree of Minister of Finance Number 123/KMK.05/2000 does not regulate the procedures of auction and destruction. Moreover, entity principles at Entrepot for Exhibition are inappropriate since Event Organizer has not been captured as an entity in the governance of integrated exhibitions.

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia didukung oleh pertumbuhan industri MICE yang terwujud dari penyelenggaraan berbagai pameran bertaraf internasional. Berbagai produk impor unggulan dari luar negeri dipamerkan di Arena Pekan Raya Jakarta. Barang impor yang telah selesai dipamerkan harus dimasukkan kembali ke ETP untuk diekspor kembali, namun terdapat peserta pameran yang tidak melakukan re-ekspor, sehingga barang eks pameran tersebut disimpan dan/atau ditimbun di TPPB PT JIExpo sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penyelesaian barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran, namun KMK Nomor 123/KMK.05/2000 tidak mengatur mengenai tata cara pelelangan dan pemusnahan. Selain itu, kurang tepatnya prinsip entitas di ETP karena Penyelenggara Pameran Dagang belum terpotret dalam sebagai entitas dalam tata laksana pameran berikut.


KATA KUNCI: Impor, Pameran, BTD, BDN.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata dikenal sebagai salah satu sektor yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) terbesar dalam perekonomian. Sektor pariwisata berada pada urutan keempat penyumbang terbesar setelah migas, minyak kelapa sawit, dan batu bara. Pada tahun 2018, devisa yang disumbangkan oleh sektor pariwisata naik menjadi USD17,6 miliar dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 15,8 juta (Kemenpar, 2019). Pada tahun 2019, kontribusi sektor pariwisata terhadap

Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) sebesar 4,80 persen, meningkat 0,30 poin dibandingkan tahun 2018, sebagaimana digambarkan pada grafik 1.



Grafik 1 Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB Tahun 2010-2019
Sumber: Loka Data (2020).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2020 berasal dari Malaysia (612,66 kunjungan/20,91%), Timor Leste (442,18 kunjungan/15,09%), Singapura (266,46/9,1%), Australia (249,16/8,51%), dan Tiongkok (200,14/6,83%) (Berita Daerah, 2020). Tujuan perjalanan wisatawan (*tourist*) dapat digolongkan menjadi 2 (dua) klasifikasi. Pertama, pesiar (*leisure*) merupakan kunjungan ke suatu destinasi dengan motivasi untuk rekreasi, liburan, kesehatan, studi keagamaan, dan olah raga. Kedua, hubungan dagang (*business*) mempunyai motivasi untuk melakukan urusan tertentu, misalnya mengikuti kegiatan konferensi, seminar, pameran, dan lain-lain (Suwanto, 1997). Kelompok *business visitor* termasuk dalam industri *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE) atau disebut juga *Event Business*.

Dalam istilah Indonesia, MICE diartikan sebagai wisata konvensi (*convention tourism*), yang diselenggarakan bagi kegiatan pertemuan dan pameran dagang yang dikehendaki oleh asosiasi, organisasi, korporasi, dan perusahaan (Pendit, 1999). Kemajuan industri pariwisata di Indonesia sangat didukung oleh peran serta industri MICE. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mencatat bahwa rerata setiap bulan kunjungan wisman MICE ke Jakarta mencapai 70 persen dari 200.000 kunjungan wisman di Jakarta (Venuemagz, 2019). Pengeluaran uang (*spending money*) wisman MICE di Asia Tenggara rata-rata mencapai tiga setengah kali dibandingkan wisman *leisure* (Antara News, 2017).

Kementerian Pariwisata R.I. menetapkan 16 (enam belas) destinasi MICE di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Batam, Padang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Manado, Lombok, Solo, Bintan, Palembang, dan Balikpapan (Suwandi, 2019). Dari keseluruhan destinasi tersebut, hanya Bali dan Jakarta yang secara konsisten masuk dalam urutan *International Congress and Convention Association* (ICCA).

Destinasi MICE harus memenuhi standar, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran, yaitu aksesibilitas; atraksi (daya tarik); amenitas; serta sumber daya manusia (SDM) dan dukungan *stakeholder*. Kebutuhan utama dalam persiapan pelaksanaan pameran adalah tempat penyelenggaraan (*venue*) yang dapat menampung kegiatan MICE.

PT Jakarta International Expo (JIExpo) dikenal sebagai salah satu tujuan terbaik bagi para pemangku kepentingan industri MICE. PT JIExpo sebagai Penyelenggara *Entrepot* untuk Tujuan Pameran (PETP) merupakan badan usaha yang memperoleh

persetujuan untuk menyelenggarakan *Entrepot* untuk Tujuan Pameran (ETP) di suatu bangunan atau kawasan yang sekaligus dapat menjadi penyelenggara pameran dagang yang bersifat internasional sejak tahun 2014.

Barang impor yang telah selesai dipamerkan harus dimasukkan kembali ke tempat penimbunan ETP untuk diekspor kembali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 2/BC/2003 tentang Tata Cara Pendirian dan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot untuk Tujuan Pameran, menentukan “*selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pameran, barang impor yang telah selesai dipamerkan harus dikeluarkan dari ETP dengan tujuan diekspor kembali, Kawasan Berikat (KB), dipamerkan ke ETP lainnya, atau Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)*” (*das sollen*). Kenyataannya, terdapat peserta pameran (*exhibitor*) yang tidak melakukan *re-export* barang eks pameran dan/atau menyelesaikan dengan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB (*das sein*). Hasil wawancara dengan Staf Hanggar Bea dan Cukai PT JIExpo periode Juli-Desember 2020 bahwa pemilik barang eks pameran tidak melakukan pengeluaran barang impor untuk diekspor kembali dengan alasan *re-export* membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan biaya yang harus dikeluarkan melebihi nilai produk, sehingga barang eks pameran tersebut ditetapkan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD). Hingga saat ini, barang-barang impor sisa pameran tersebut masih tetap ditimbun di TPPB PT JIExpo, bahkan ada yang telah ditimbun selama ± 10 (sepuluh) tahun, sehingga menjadi beban administrasi bagi PT JIExpo maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*das sein*).

Berdasarkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut, maka penelitian secara utuh, komprehensif, dan holistik mengenai penyelesaian terhadap barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo, merupakan hal yang sangat krusial dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang yang dikuasai negara (BDN) yang berasal dari aset eks pameran.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dirumuskan masalah tentang bagaimanakah proses penyelesaian barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo?

1.3. Tujuan

Bertumpu pada rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis proses penyelesaian barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo.

1.4. Manfaat

Sehubungan dengan tujuan yang dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, sebagai sumbangan literatur dan informasi ilmiah untuk memahami, mendalami, dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang kepabeanan, khususnya mengenai penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD) dan barang yang dikuasai negara (BDN) yang berasal dari eks pameran. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai materi kegiatan belajar mengajar dan sebagai pijakan atau referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis.
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini sebagai paradigma berpikir dan kerangka acuan kepada praktisi hukum dan lembaga pembuat undang-undang untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efisien, guna menciptakan suatu konsep yang lebih spesifik mengenai penyelesaian barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Gambaran Umum PT Jakarta International Expo


PT JIExpo merupakan sebuah pusat konvensi dan ekshibisi yang terletak di Jakarta Pusat. PT JIExpo merupakan anak perusahaan dari Central Cipta Murdaya group (CCM), yang bergerak dalam berbagai bidang industri seperti, manufaktur, perdagangan, pameran, teknik infrastruktur, pertanian, pengembangan properti, dll (JIExpo, 2020).

PT JIExpo telah memperoleh persetujuan sebagai penyelenggara *entrepot* untuk tujuan pameran (PETP) sejak tahun 2014, sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.4/2018 tentang Perpanjangan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Entrepot untuk Tujuan Pameran (PETP) kepada PT Jakarta International Expo yang Berlokasi di Arena Pekan Raya Jakarta, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.4/2004 sebagaimana telah Diperpanjang dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 849/KMK.4/2015.

PT JIExpo berdiri di atas lahan seluas 44 hektar, yang terdiri dari area *indoor* dan area *open space* (*outdoor*). Lokasi keseluruhan ETP seluas 81.093 m², dengan rincian sebagai berikut:

1. Tempat pameran seluas 70.121 m², antara lain *Exhibition Hall A* (8.295 m²) *Exhibition Hall B* (3.994 m²), dan *Exhibition Hall C* (3.888 m²).
2. Ruang pemeriksaan seluas 81 m².
3. Ruang kerja petugas bea dan cukai seluas 27,3 m².
4. Tempat penimbunan seluas 10.810 m²:
 - a. Gudang tertutup: 1.296 m².
 - b. Lapangan penimbunan: 4.095 m².
 - c. Tempat Penimbunan Pabean berbentuk ruang berpagar (kerangkeng) seluas 66,22 m² dengan panjang 8,6 m, lebar 7,7 m, dan volume 251.636 m³, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gudang penimbunan TPPB PT JIExpo.
 - Sebelah Timur : Tembok gudang penimbunan TPPB PT JIExpo.
 - Sebelah Selatan : Tembok gudang penimbunan TPPB PT JIExpo.
 - Sebelah Barat : Gudang penimbunan TPPB PT JIExpo.

Tempat penimbunan di ETP harus memenuhi persyaratan fisik, yakni dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang; tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain; mempunyai fasilitas sistem satu pintu untuk pemasukan dan pengeluaran barang; dan memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas. Denah lokasi TPPB PT JIExpo dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Denah Tempat Penimbunan Pabean PT JIExpo

Sumber: Lampiran Keputusan Kepala KPPBC TMP A Jakarta No. KEP-272/WBC.08/KPP.MP.01/2018.

Arena Pekan Raya Jakarta menjadi destinasi pilihan para Penyelenggara Pameran Dagang (*Event Organizer*), antara lain PT Napindo Media Ashatama, PT Pamerindo Indonesia, PT Dyandra Promosindo, PT Kristamedia Pratama, PT Peraga Nusantara Jayasakti, dan PT Global Expo Management, untuk menyelenggarakan berbagai *event* internasional, seperti *The Indonesia International Motor Show 2020*; *Smart IOT Indonesia*; *CBME Indonesia 2020*; *Indonesia Furniture Expo 2020*; *Indo Sourcing*; *Houseware & Electronics, Tools & Hardware Expo*; *Indo Intertext 2020*; *Transport & Logistic Indonesia 2020*; *Concrete South East Asia 2020*; *International Flooring Technology 2020*; *Liu Gong Launching Product*; *China Technical Equipment & Commodities Exhibition 2020*; *International Metal Technology, Inapa, Inabike, Vehicle & Transport Logistics*; *Indonesia Maritime Expo*; *Indonesia Mining Expo*, dsb.

Menurut *Project Manager* PT Global Expo Management, tugas, fungsi, dan kewenangan *Event Organizer* adalah membuat konsep dan menyusun serta merencanakan sebuah acara (pameran, konferensi, dan seminar); menyusun anggaran; menyusun strategi/promosi; koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam sebuah penyelenggaraan (*contractor*, *venue*, dan *forwarder*); memfasilitasi para peserta dan pengunjung pameran; dan mengadakan evaluasi dan membuat laporan acara (*post show report*).

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara peserta pameran (*exhibitor*) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), maka ditunjuk Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarder*) bertindak untuk dan atas nama importir untuk melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean, yakni PT Vissasa Parama Nati (KEP-029.P/BC.9/PPJK/2010); PT H-XPO Mandiri International (KEP-095.P/BC.9/PPJK/2010); PT Rogers Kinerja Gemilang (KEP-000013/BC.9/PPJK/2014); PT Sri Langka (KEP-100.P/BC.9/PPJK/2015); PT Schenker Petrolog Utama (KEP-147.P/BC.9/PPJK/2015); dan PT Agility (S-022211/BC.02/BC-RK.05/2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan *Operations Manager Freight Forwarder* PT Agility bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan *freight forwarder* ditentukan oleh pihak klien/*customer* saat mereka akan menggunakan jasa *freight forwarder* tersebut. Untuk bidang pameran secara umum pihak pemilik barang/peserta pameran akan memilih jasa layanan secara *Door To Door* (DTD) atau *Port To Door* (PTD).

2.2. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan "*Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk*".

Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dapat berbentuk Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB). Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat mendefinisikan "*Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan*".

Pameran adalah kegiatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang banyak mengenai kelebihan dan keunggulan yang dimiliki sesuatu tersebut (Ruslan, 1998). Kegiatan pameran bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat dengan harapan mereka tertarik dan kemudian membelinya.

Barang-barang impor untuk keperluan pameran di ETP digolongkan sebagai berikut:

1. Golongan A, barang pameran yang direncanakan akan diekspor kembali.
2. Golongan B, barang cetakan untuk keperluan promosi, seperti pamflet, *leaflet*, brosur, dan gambar yang bersifat reklame.
3. Golongan C, barang untuk keperluan stan pameran, seperti dekorasi, poster, dan photo.
4. Golongan D, barang untuk keperluan reklame atau *souvenir* yang diberikan secara cuma-cuma seperti pulpen, korek api, dompet yang telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau peserta pameran.
5. Golongan E, barang atau bahan yang habis dipakai untuk melakukan peragaan, demonstrasi, atau percobaan mesin-mesin.
6. Golongan F, makanan dan minuman yang habis dipakai untuk kegiatan pembukaan dan penutupan pameran.
7. Golongan G, barang pameran yang akan dijual.

Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran, barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke TPPB untuk keperluan pameran di ETP mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk (BM) dan tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan A;
2. Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan B, dengan batas jumlah maksimum FOB US\$ 1,000.00 untuk setiap peserta pameran;
3. Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan C, dengan batas jumlah maksimum FOB US\$ 1,000.00 untuk setiap peserta pameran;
4. Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 impor untuk barang pameran golongan D dengan batas jumlah:
 - a. untuk 1 (satu) peserta pameran maksimum FOB US\$ 5,000.00;
 - b. untuk kolektif lebih dari 5 (lima) Peserta maksimum FOB US\$ 25,000.00;

5. Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan E;
6. Pembebasan BM dan tidak dipungut Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan F.

Pemasukan barang impor keperluan pameran dapat dilakukan dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS); Gudang Berikat (GB); Kawasan Berikat (KB); atau ETP lainnya. Barang pameran wajib dimasukkan kembali ke KB asal, setelah berakhirnya pelaksanaan pameran. Pemasukan barang dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.3 dari TPS dan formulir BC 2.7 *in* dari GB, KB, ETP lainnya, dilampiri dokumen pelengkap pabean yang mencantumkan uraian jenis barang, jumlah, harga, dan golongan barang berikut nilai pabeannya secara rinci dan benar, serta dilakukan pemeriksaan pabean dan penetapan golongan barang pameran, sedangkan pengeluaran barang impor yang telah selesai dipamerkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan formulir BC 2.7 *out* apabila dikeluarkan dari ETP ke KB atau ETP lainnya; menggunakan Formulir BC 2.5 bayar dengan melunasi BM, Cukai dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan impor yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal apabila dikeluarkan dari ETP untuk tujuan DPIL; atau formulir BC 3.0 apabila dikeluarkan dari ETP untuk tujuan diekspor kembali.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, tidak ditemukan penelitian yang serupa, baik judul penelitian maupun landasan teori. Penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini, sebagai berikut:

1. Amiri (2015) dalam jurnal berjudul "Pengelolaan Barang Milik Negara Secara Akuntabel Menuju Good Governance". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang, yang pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau *output* yang diperoleh, supaya dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara menuju pemerintah yang baik, adil, dan makmur.
2. Wicaksono (2016) dalam jurnal berjudul "Akuntabilitas dalam Proses Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (BTD) Tahun 2014 (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barang Tidak Dikuasai (BTD) adalah istilah atau status yang diberikan kepada barang-barang yang ditimbun di gudang TPS lebih dari jangka waktu yang diberikan. Barang-barang yang telah ditetapkan sebagai BTD jika tidak segera diselesaikan oleh pemiliknya maka barang tersebut dapat dijadikan Barang Milik Negara (BMN). Dalam penyelesaian barang-barang tersebut akuntabilitas sangatlah diperlukan, karena akuntabilitas merupakan salah satu komponen utama dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Proses penyelesaian BTD yang dilakukan oleh pihak KPPBC TMP Juanda telah menerapkan akuntabilitas yang baik, yang dapat dilihat dari sisi Akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program

dan akuntabilitas kebijakan, namun ditemukan adanya kendala akuntabilitas yang masih terjadi, diantaranya adalah mengenai koordinasi dalam pelaporan data barang yang masih kurang baik dan sumber daya aparatur yang masih belum mencukupi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Menurut Soekanto dan Mamudji (2001), metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif disebabkan penelitian ini bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis.

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai dan Barang yang Dikuasai Negara. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai penyelesaian barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo.

3.2. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Data primer (*primary data*).

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dengan cara menggali secara langsung melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci. Dalam rangka mendapatkan persepsi yang komprehensif dari sudut pandang para pihak yang terkait langsung dengan fokus penelitian ini, maka narasumber dalam penelitian ini adalah *Manager Pabean & Legal* PT JIExpo, *Operations Manager Freight Forwarder* PT Agility, *General Manager* PT Vissasa Parama Nati, *Senior Project Manager* PT Napindo Media Ashatama, *Project Manager* PT Global Expo Management, *General Manager* PT Panorama Media, dan Staf Hanggar Bea dan Cukai PT JIExpo periode Juli-Desember 2020.

2. Data sekunder (*secondary data*).

Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

Penelitian ini menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, peraturan terkait lainnya, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 2006 Nomor 93, TLN Nomor 4661).

- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (LN Tahun 2015 Nomor 279, TLN Nomor 5768).
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai (BN Tahun 2012 Nomor 1339).
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan (BN Tahun 2016 Nomor 1791).
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BN Tahun 2019 Nomor 1518).
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggara Pameran Dagang (BN Tahun 2019 Nomor 904).
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tanggal 11 April 2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/WBC.08/KPP.MP.01/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Tempat yang Berlokasi di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat PT Jakarta International Expo Sebagai Tempat Lain yang Berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.4/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Perpanjangan Pemberian Persetujuan Sebagai Penyelenggara Entrepot untuk Tujuan Pameran (PETP) kepada PT Jakarta International Expo yang Berlokasi di Arena Pekan Raya Jakarta, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.4/2004 sebagaimana telah Diperpanjang dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 849/KMK.4/2015.
 - Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 02/BC/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Tata Cara Pendirian dan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot untuk Tujuan Pameran.
 - Keputusan Kepala KPPBC TMP A Jakarta No. KEP-272/WBC.08/KPP.MP.01/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Tempat yang Berlokasi di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat PT Jakarta Internasional Expo Sebagai Tempat Lain yang Berfungsi Sebagai Tempat Penimbunan Pabean.
 - Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Nomor KEP-203/WBC.08/KPP.MP.01/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Barang Tidak Dikuasai Menjadi Barang Dikuasai Negara.
- b. Bahan hukum sekunder.
- Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah, artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, maupun *website* yang terkait dengan tema BDN eks pameran. Dengan adanya bahan hukum sekunder, maka penulis akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik integrasi antara beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan.

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*).

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan menggali informasi dari narasumber yang berkompeten sebagai informan kunci dengan mempertimbangkan kapasitas kompetensi dan ruang lingkup tugas yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam berupa wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2012) wawancara semi terstruktur di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta menyampaikan pendapat dan gagasan. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan alat bantu, antara lain buku catatan, alat perekam suara, dan kamera, yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Kamera digunakan untuk mengabadikan gambar terkait penelitian, sedangkan alat perekam suara digunakan untuk melengkapi catatan wawancara yang tidak sempat tertulis, dengan cara memutar kembali hasil rekaman yang telah dilakukan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan, sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data.

2. Studi kepustakaan (dokumentasi).

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara yang telah dilaksanakan terkait maksud, tujuan, serta manfaat dari pelaksanaan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan, berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain. Studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan, menuliskan, atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan, namun dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh mengenai penyelesaian barang impor eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo.

3.4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:

1. *Collection*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya.
2. *Reduksi*, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan alurnya.
3. *Display*, yaitu memasukkan hasil reduksi data ke dalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

4. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang dapat berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru yang mendukung penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Barang Eks Pameran yang Ditimbun di TPPB PT JIExpo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Pabean & Legal PT JIExpo bahwa PT JIExpo telah berulang kali mengajukan permohonan kepada Petugas Bea dan Cukai untuk segera mengosongkan dan/atau memindahkan barang-barang eks pameran yang ditimbun di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) PT JIExpo. Hingga saat ini, barang impor sisa pameran masih tetap ditimbun di TPPB PT JIExpo bahkan ada yang telah ditimbun selama ±10 (sepuluh) tahun, sehingga menjadi beban administrasi bagi PT JIExpo maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Daftar barang-barang eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dan berada dalam pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Jakarta, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Barang-barang Eks Pameran yang Ditimbun di TPPB PT JIExpo
Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta (2020).

BC 2.3	Uraian Barang	Exhibitor
No. 000087 tanggal 14-04-2010	1. Motor (4 unit) 2. Motor ada gerobak (1 unit)	China Chamber of Commerce for Import and Export
No. 021910 tanggal 10-11-2010	Tools alat kerja (1 set)	Woojin Selex Co. Ltd.
No. 048082 tanggal 17-10-2011	Tenda besar (<i>housing unit for show</i>) 1 set	Recovery Huts Inc.
No. 053387 tanggal 11-11-2011	- Regulator gas (26 pieces) - Penjepit las (2 pieces)	Nanjing J&W Manufacturing Co. Ltd.
No. 056147 tanggal 24-11-2011	- Genset (3 unit) - Pompa air (2 unit) - Gasoline Engine (4 unit) - Trafo Welding Machine (18 unit) - Tutup muka las (7 unit) - Banner (1 unit)	Transit Air Cargo Singapore Pte. Ltd.
No. 058236 tanggal 04-11-2013	Bolts, nuts, dan gasket (33 pieces)	Lonestar Group
No. 040194 tanggal 23-07-2014	- Electric Scooter (2 unit) - Motor Bike (1 unit) - Electric Bike (1 unit)	China Pavilion
No. 054530 tanggal 11-10-2014	- TV LED 32-inch (1 unit) - Garment Steamer (1 unit) - Peralatan Disney Banner (2 set) - Buku catatan/notes (4 cartons) - Map bergambar buah (2 cartons) - Pulpen (1 pack) - Gelas plastik dan sendok kayu (1 pack)	C&P Additives
No. 025713 tanggal 07-05-2015	Agricultural machinery (1 unit)	Sichuan CCPIT
No. 040778 tanggal 24-10-2015	- Plastic bake utensil (33 pieces) - Silicone baking molds (16 pieces)	Shanghai Bakeware
No. 025713 tanggal 07-05-2015	- Double valued capacitor asynchronous motor (2 unit) - Small flour crush machine (<i>corn thresher</i>) 1 unit - Rice crush machine (1 unit) - Big rice mill machine (1 unit) - Rice mill machine (1 unit) - Rice straw flour crush machine (1 unit) - Milling stuffer (6 unit)	China Chamber of Commerce for Import and Export

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Operations Manager Freight Forwarder* PT Agility bahwa Jiangsu Zheng Ji Instrument Co. Ltd. (China); Ningbo Mengshi Com (China); GPC Medical LTD (India); Nanjing Wellmade Metal Work Co. Ltd. (China); dan Lan Shan Enterprise Co. Ltd. (Taiwan) tidak melakukan re-ekspor barang eks pameran ke negara asal dengan mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk proses pengiriman kembali ke negara asalnya, padahal barang-barang yang dipamerkan hanya berupa barang contoh produk dan tidak memiliki nilai komersial. Senada itu, berdasarkan hasil wawancara dengan *General Manager* PT Vissasa Parama Nati bahwa peserta pameran (*exhibitor*) yang berpartisipasi tidak melakukan re-ekspor barang eks pameran karena *exhibitor* hanya sebatas mengirim barang *display* untuk dipamerkan dan bukan untuk diperjualbelikan, sebagai contoh satuan keramik yang berwarna warni dengan corak yang berbeda; sampel satuan Tyre dengan ukuran yang berbeda; rak *display*/panel kayu untuk pembangunan *stand*.

Daftar peserta pameran (*exhibitor*) yang tidak melakukan *re-export* barang eks pameran ke negara asal dan/atau menyelesaikan dengan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB (BC 2.5), dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 *Exhibitor* yang tidak Melakukan Ekspor Kembali Barang Eks Pameran
Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta (2020).

Event	BC 2.3	Exhibitor	Freight Forwarder	Product
Indoplas-Indopack-Indoprint & Indo Automotive 2010	No. 000087 tanggal 14-04-2010	China Chambers of Commerce for Import and Export	PT Agility	Motor (4 unit) Motor ada gerobak (1 unit)
Manufacturing Indonesia Series 2010	No. 021910 tanggal 10-11-2010	Woojin Selex Co. Ltd.	PT Sri Langka	Tools alat kerja (1 set)
IDEC 2011	No. 048082 tanggal 17-10-2011	Recovery Huts Inc.	PT Sri Langka	Tenda besar (<i>Housing Unit for Show</i>) 1 set
Manufacturing Indonesia Series 2011	No. 053387 tanggal 11-11-2011	Nanjing J & W Manufacturing Co. Ltd.	PT Sri Langka	Regulator Gas (26 pieces) Penjepit untuk las (2 pieces)
Manufacturing Indonesia Series 2011	No. 056147 tanggal 24-11-2011	Transit Air Cargo Singapore Pte. Ltd.	PT Rogers Karya Gelar	Welding Machine (18 PCE) Gasoline Generator Set (3 PCE) Water Pump (3 PCE) Gasoline Engine (3 PCE)
Oil & Gas 2013	No. 058236 tanggal 04-11-2013	Lonestar Group/Triple Fast	PT Agility	Bolts, Nuts, dan Gaskets (33 set)
China Sourcing Fairs 2014	No. 040194 tanggal 23-07-2014	China Pavilion	PT Agility	Electric Scooter (2 unit) Motor bike (1 unit) Electric bike (1 unit)
Food Ingredients Asia 2014	No. 054530 tanggal 11-10-2014	C & P Additives	PT Rogers Karya Gelar	TV LED 32-inch (1 unit) Garment Steamer (1 unit) Peralatan Display Banner (2 set) Buku catatan/notes (4 carton) Map bergambar buah (2 carton) Pulpen (1 pack) Gelas Plastik dan Sendok Kayu (1 pack)
Indonesia Industrial Machine and Electronic Product & Energy Indonesia 2016	No. 025713 tanggal 07-05-2015	Sichuan CCPIT	PT Agility	Agricultural Machinery (1 unit)
SIAL Interfood 2015	No. 040778 tanggal 24-10-2015	Shanghai Bakeware	PT Agility	Plastic bake utensil (33 pieces) Silicone bake mound (16 pieces)
Indonesia Industrial Machine and Electronic Product & Energy Indonesia 2016	No. 003093 tanggal 10-05-2016	China Chambers of Commerce for Import and Export	PT Agility	Double valued capacitor asynchronous motor (2 unit) Small flour crush machine (corn thresher) 1 unit Rice crush machine (1 unit) Big rice mill machine (1 unit) Rice mill machine (1 unit) Rice straw flour crush machine (1 unit) Milling stuffer (6 unit)

Berdasarkan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000, PETP selaku pemilik penyelenggara tempat pameran (*venue*), bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor yang terutang dan/atau denda administrasi atas barang yang dimasukkan untuk keperluan pameran ke ETP, sedangkan *Manager Pabean & Legal* PT JIExpo mengemukakan bahwa PETP PT JIExpo secara *real* tidak pernah ikut dalam kegiatan pameran. PT JIExpo menyatakan tidak pernah mengetahui transaksi jual beli barang pameran karena dalam Pemberitahuan Impor Barang dari TPB (BC 2.5) *online* tidak tercantum *Qualitate Qua* (QQ) perusahaan pembeli, yang mengetahui adalah *Event Organizer*.

Hal ini bertentangan dengan hasil wawancara dengan *Senior Project Manager* PT Napindo Media Ashatama yang berpendapat bahwa nama pemilik barang (dalam hal ini yang dimaksud *exhibitor*) telah tertera pada dokumen *airway bill* ataupun *bill of lading*. PT JIExpo tidak perlu mengetahui transaksi jual beli, karena PT JIExpo hanya pemilik gedung pameran yang menyewakannya kepada pihak *Event Organizer*.

Senada itu, *Project Manager* PT *Global Expo Management* juga berpendapat bahwa PT JIExpo tidak perlu untuk mengetahui transaksi jual beli, karena *venue* tidak berhubungan dengan para peserta pameran. Menurutnya, pemberitahuan Impor Barang ke TPPB (BC 2.3) cukup mencantumkan *Qualitate Qua* (QQ) nama penanggung jawab perusahaan, karena pemilik barang bisa lebih dari 1 (satu) orang. Demikian pula, *General Manager* PT Panorama Media mengemukakan pada dasarnya barang pameran itu tidak diperjualbelikan dan hanya dijadikan sebagai *sample* yang digunakan oleh *exhibitor* pada saat memperkenalkan produknya ke *visitor* sebagai calon klien mereka, sehingga tidak ada transaksi untuk barang pameran tersebut.

Pelaku utama dan penggerak untuk industri MICE adalah *Event Organizer*, namun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot Untuk Tujuan Pameran belum mengatur *Event Organizer* sebagai entitas dalam tata laksana pameran berikat. *General Manager* PT Panorama Media dan *Project Manager* PT *Global Expo Management* berpendapat bahwa hak dan kewajiban *Event Organizer* perlu dicantumkan dalam Rancangan PMK tentang Pameran Berikat, namun pendapat tersebut berbeda dengan *Senior Project Manager* PT Napindo Media Ashatama yang berpendapat bahwa hak dan kewajiban *Event Organizer* tidak perlu dicantumkan dalam Rancangan PMK tentang Pameran Berikat.

4.2 Penyelesaian Barang Tidak dikuasai Menjadi Barang Dikuasai Negara

4.2.1 Alur Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai

Setelah berakhirnya pelaksanaan pameran, PETP PT JIExpo wajib memasukkan kembali barang impor ke tempat penimbunan ETP. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pameran, barang impor yang telah selesai dipamerkan harus dikeluarkan dari ETP dengan tujuan diekspor kembali, Kawasan Berikat (KB), dipamerkan ke ETP lainnya, atau Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).

Barang impor yang masih tersisa pada ETP yang telah dicabut persetujuan pengusahaannya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus diekspor kembali; dipindahtanggankan kepada ETP lain; dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang impor; atau dimusnahkan di bawah pengawasan DJBC.

Melalui Surat Nomor S-235/WBC.07/KPP.MP.01/2016 tanggal 3 Februari 2016; Surat Nomor S-002/WBC.08/KPP.MP.0113/2018 tanggal 25 Juni 2018; dan Surat Nomor S-009/WBC.08/KPP.MP.0113/2018 tanggal 26 Desember 2018; Kepala

KPPBC TMP A Jakarta memberitahukan tentang Penetapan Barang Tidak dikuasai Menjadi Barang Dikuasai Negara pada tanggal 28 April 2020, yang memutuskan terhadap barang-barang eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD).


Barang yang dinyatakan tidak dikuasai dapat diselesaikan melalui alur penyelesaian, sebagai berikut:

1. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai:
 - a. Segera dilakukan pemusnahan terhadap BTD yang busuk.
 - b. Segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atas BTD yang karena sifatnya:
 - tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, seperti buah segar dan sayur segar;
 - merusak atau mencemari barang lainnya, seperti asam sulfat dan belerang;
 - berbahaya, seperti barang yang mudah meledak; atau
 - pengurusannya memerlukan biaya tinggi, seperti barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
2. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BTD, melakukan pencacahan terhadap BTD setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
3. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BTD, dapat melakukan pencacahan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk mengetahui jenis, sifat, dan/atau kondisi barang (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
4. BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dinyatakan sebagai BDN (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
5. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemiliknya, atau kuasanya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Apabila tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu tersebut, maka ditetapkan menjadi BDN (Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
6. BTD yang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan. BTD yang telah ditetapkan untuk dilelang, diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang yang dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang (Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan pelelangan, BTS dapat diselesaikan dengan cara, sebagai berikut:

- Diimpor untuk dipakai, setelah bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan biaya lainnya yang terutang dilunasi.
- Diekspor kembali, setelah biaya yang terutang dilunasi.
- Dibatalkan eksportnya, setelah biaya yang terutang dilunasi.
- Diekspor, setelah biaya yang terutang dilunasi.
- Dikeluarkan dengan tujuan TPB, setelah biaya yang terutang dilunasi (Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).

Apabila BTS rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis atau berupa dokumen, maka ditetapkan untuk dimusnahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan.



Gambar 2 Alur Penyelesaian BTS

Sumber: Data diolah penulis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019.

4.2.2 Alur Penyelesaian Barang yang dikuasai Negara.

Pernyataan status barang eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo sebagai BDN dimaksudkan agar status Pejabat Bea dan Cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan di bidang kepabeanan, sehingga masalah kepabeanannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.


Barang yang dikuasai negara dapat diselesaikan melalui alur penyelesaian, sebagai berikut:

- Barang yang dikuasai negara:
 - Segera dilakukan pemusnahan terhadap BDN yang busuk.

- b. Segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang, dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atas BDN yang karena sifatnya:
 - tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk seperti buah segar dan sayur segar;
 - merusak atau mencemari barang lainnya, seperti asam sulfat dan belerang;
 - berbahaya, seperti barang yang mudah meledak; atau
 - pengurusannya memerlukan biaya tinggi, seperti barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin (Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
2. Melakukan pencacahan terhadap BDN, setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP (Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
3. Melakukan pencacahan terhadap BDN, sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, untuk mengetahui jenis, sifat, dan kondisi barang (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
4. Terhadap BDN berupa barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, maka ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara (BMN). Apabila tidak terdapat permohonan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman (Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
5. Terhadap BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan pelanggaran administrasi, dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dengan:
 - a. Dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang.
 - b. Menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor, dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
6. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah yang merupakan barang impor sementara yang akan diselesaikan dengan diekspor kembali atau penyelesaian selain diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara, dapat diserahkan kembali kepada importir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP. Dalam hal importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan penyelesaian atau tidak melakukan realisasi ekspor kembali atau penyelesaian selain ekspor kembali, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara, dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan; atau
- b. Barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan untuk dilelang, dalam hal bukan merupakan barang larangan atau pembatasan (Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
7. Barang yang dikuasai negara berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean, dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal:
 - a. Pemilik dapat membuktikan kepemilikan atas barang;
 - b. Berdasarkan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan; dan
 - c. Telah dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dan telah diserahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor atau ekspor dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan (Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
8. BDN dinyatakan menjadi BMN, dalam hal barang tersebut berupa:
 - a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean yang tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan.
 - b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana kepabeanan yang pelakunya tidak dikenal.
 - c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya atau dalam hal barang impor sementara tidak dilakukan realisasi ekspor kembali atau penyelesaian selain diekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyilnpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
 - d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).





Gambar 3 Alur Penyelesaian BDN

Sumber: Data diolah penulis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019.

4.2.3 Mekanisme Pelelangan dan Pemusnahan Barang yang Dikuasai Negara

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Nomor KEP-296/WBC.08/KPP.MP.01/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan KEP-203/WBC.08/KPP.MP.01/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Barang Tidak Dikuasai Menjadi Barang Dikuasai Negara, memutuskan terhadap barang-barang eks pameran yang ditimbun di TPPB PT JIExpo lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD), maka ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara (BDN).

Pemilik, importir, dan/atau kuasanya atas BDN yang telah ditetapkan untuk dilelang, dilarang menjadi peserta lelang dalam pelelangan BDN dimaksud. Adapun mekanisme pelelangan dan pemusnahan BDN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019, sebagai berikut:

1. Direktur pada DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan atas nama Menteri menetapkan harga terendah untuk BDN yang akan dilelang (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
2. Dalam hal BDN disimpan di TPP yang disediakan oleh pihak selain DJBC, harga terendah untuk BDN yang akan dilelang yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Harga terendah untuk BDN, meliputi bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Sewa gudang di tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.

- d. Biaya terkait pelelangan barang yang dikuasai negara (Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
3. Selain terdiri dari komponen harga terendah, dapat juga ditambahkan biaya lainnya yang diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*) (Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
4. Terhadap BDN yang saat penimbunannya di TPS terjadi pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain, besaran biaya sewa gudang di TPS dikenakan sebesar biaya penimbunan terhitung sejak di TPS awal sampai dengan di TPS lain untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 20 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
5. Dalam hal penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga terendah, Direktur pada DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik barang, importir, eksportir, atau kuasanya bahwa barang yang bersangkutan tidak laku lelang (Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
6. Direktur pada DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dilakukan pemusnahan, penetapan status penggunaan, hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara yang tidak laku lelang (Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).
7. Terhadap BDN yang tidak laku lelang dan diusulkan untuk dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai, barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi. Penilaian dilakukan oleh penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atau penilai lainnya yang telah terdaftar di DJKN. Berdasarkan penilaian tersebut Direktur pada DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, menetapkan harga terendah Lelang sebesar Nilai Wajar atau Nilai Likuidasi dan dicantumkan dalam usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk ditetapkan persetujuan dilakukan pelelangan dengan penyesuaian nilai (Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf Hanggar Bea dan Cukai PT JIExpo periode Juli-Desember 2020 bahwa barang eks pameran yang disimpan dan/atau ditimbun di TPPB PT JIExpo kemungkinan tidak laku untuk dilelang, disebabkan pengadaan suku cadang (*spare part*) yang hanya tersedia *import*, bahkan kemungkinan *spare part* tidak tersedia disebabkan barang eks pameran tersebut merupakan produk lawas yang tidak diproduksi lagi.

Dalam hal barang eks pameran tersebut tidak laku dalam pelelangan dengan penyesuaian nilai, maka Direktur pada DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyampaikan usulan peruntukan kembali kepada Menteri untuk dilakukan pemusnahan, penetapan status penggunaan, atau hibah. Usulan pemusnahan, penetapan status penggunaan, atau hibah terhadap BTD dan BDN yang

tidak laku lelang disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf K Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Terhadap BTD dan/atau BDN yang telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk dilakukan pemusnahan, penetapan status penggunaan, atau hibah, tidak dipungut sewa gudang di TPS, sewa gudang di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dan biaya lain (Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tidak mengatur tata cara pelelangan dan pemusnahan BDN eks pameran, melainkan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Terdapat perbedaan karakteristik BDN yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran, sebagai berikut:

1. Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019, menentukan Barang yang dikuasai negara merupakan:
 - a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai.
 - c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
2. Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 menentukan barang pameran yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, maka barang tersebut dinyatakan dikuasai oleh negara.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan analisis yang telah dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyelesaian barang impor eks pameran di TPPB PT JIEXPO dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara, yakni dengan cara pelelangan dan pemusnahan, namun terdapat perbedaan karakteristik BDN yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran.

PETP harus bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor yang terutang dan/atau denda administrasi atas barang yang dimasukkan untuk keperluan pameran ke ETP, walaupun *Venue* tidak pernah ikut dalam kegiatan pameran, bahkan tidak pernah mengetahui transaksi jual beli barang pameran. *Event Organizer* selaku pelaku utama industri MICE belum terpotret dalam sebagai entitas dalam tatalaksana pameran berikat, sehingga kurang tepatnya prinsip entitas di ETP dan pameran *existing*.

6. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan saran bahwa proses penyelesaian barang impor eks pameran selain dilakukan dengan pelelangan dan pemusnahan, dapat dilakukan dengan cara daur ulang dengan cara dipotong, dihancurkan atau diubah dalam bentuk yang ramah lingkungan. Selain itu, penulis mengajukan saran bahwa hak dan kewajiban *event organizer*, *exhibitor*, dan *freight forwarder*, dalam tata laksana pameran berikat perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pameran Berikat agar pihak atau pelaku dalam suatu pameran internasional memiliki landasan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri. (2015). Pengelolaan Barang Milik Negara Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Jurnal Potret Pemikiran*, Volume 20 No. 2 p 31-44.
- Antara News. (2017, September 28). *MICE Bisa Jadi Andalan Pendapatan Devisa*. Retrieved from <https://megapolitan.antaranews.com/berita/32941/mice-bisa-jadi-andalan-pendapatan-devisa>
- Berita Daerah. (2020). *BPS : Wisman ke Indonesia Mei 2020 Mencapai 163.646 Kunjungan*. Retrieved from <https://www.beritadaerah.co.id/2020/07/01/bps-wisman-ke-indonesia-mei-2020-mencapai-163-646-kunjungan/>
- BPS. (2020, July 01). *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200701113337.pdf
- CNN Indonesia. (2020, February 26). *Menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Ekonomi RI*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri#vidy-ae9cda38-24e8-4fae-8510-929a9b40a834>
- JlExpo. (2020, July). *Who We Are*. Retrieved from <https://www.jlexpo.com/>
- Kamarudin. (1972). *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Angkasa.
- Kemenpar. (2019). *Manajemen Krisis Kepariwisata*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Loka Data. (2020). *Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB, 2010-2019*. Retrieved from <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-2010-2019-1582001327>
- Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pendit. (1999). *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti.
- Ruslan. (1998). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto dan Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwandi, D. d. (2019). *Mice (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)*. Tangerang: UNPAM Press.
- Suwantoro. (1997). *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Venuemagz. (2019, August 14). *Turis MICE Mencapai 70 Persen dari Total Kunjungan Wisman ke Jakarta*. Retrieved from <https://venuemagz.com/news/turis-mice-mencapai-70-persen-dari-total-kunjungan-wisman-ke-jakarta/>

Wicaksono. (2016). Akuntabilitas Dalam Proses Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai (BTD) Tahun 2014 (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda). *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No. 1 p 37-42.